



PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA
KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR: 8 TAHUN 2019

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG PENGELOLA ASET DAERAH DAN
BENDAHARA BARANG SEKRETARIAT
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang:
- a. bahwa untuk tertib dan kelancaran pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara 2019 perlu menetapkan Bendahara Barang Pengelola Aset Daerah dan bendahara barang Sekretariat;
 - b. bahwa yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf 'a' dan huruf 'b' di atas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 5, tambahan Lembaran Negara RI No. 4355);
 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 53, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4389);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4437) sebagaimana telah diubah
 6. Undang-undang Nomor.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun

2009 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5049)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI No.4416) Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 no.94, Tambahan Lembaran Negara RI No.4540)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang system Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.138, Tambahan Lembaran Negara RI no.4576)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara RI. No.4578)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara RI No.4614)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 Tentang Standar Akutansi Pemerintah Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor.114, tambahan Lembaran Negara RI No.5887)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pwedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang pedoman Pengeloaan Barang Milk Daerah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 25 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Konawe Utara No. 2 tahun 2008 Tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD dan staf ahli Bupati;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga tekhnis daerah kabupaten konawe utara; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 5 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan Kabupaten Konawe Utara.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 11 Tahun 2009 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2009);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019.
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor : 34 Tahun 2018 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019;
24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor: 35 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Bendahara Barang Pengelola Aset Daerah dan Bendahara Barang Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 ;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA adalah :
- melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah;
 - menyusun laporan barang semesteran dan tahunan;
 - membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) semesteran dan tahunan, memberi label barang milik daerah;
 - melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan barang milik daerah;
 - membuat laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan kepada Pengelola Barang melalui Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah selaku atasan langsung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2019 melalui DPA Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 2 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 8 TAHUN 2019
TANGGAL : 2 JANUARI 2019.

TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA BARANG PENGELOLA ASET DAERAH DAN BENDAHARA BARANG SEKRETARIAT
KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

No	BENDAHARA BANTUAN KEUANGAN SKPKD			ATASAN LANGSUNG
	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL.	Speciment		
		TTD	Paraf	
1	2	3	4	5
1.	TONY HERBIANSYAH NIP.19880905 201101 1 004 Penata Muda Tk. I,/Gol. III/b			PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH (SEKRETARIS DAERAH)
2	SULKARNAIN SINAPOY, ST NIP.19850608 201408 1 001 Penata Muda Gol. III/a			

DITETAPKAN DI : WANGGUDU
PADA TANGGAL : 2 JANUARI 2019

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN